



**Analisis Maqashid Syari'ah dalam Fatwa Majelis Ulama' Indonesia
Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina**

Sidanatul Janah ¹, Sheyla Nichlatus Sovia ²

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Jl. Sunan Ampel No.7, Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64127

sidanatuljanah@iainkediri.ac.id, sheyla.sovia@iainkediri.ac.id

Abstracts: Every legal fatwa produced by scholars through the process of *ijtihad*, in the context of the science of *ushul fiqh* must be in line with the *maqashid sharia*. Every Islamic law that is formulated is not only for the law itself but the law is formulated with the aim of providing benefits. Therefore, the *mujtahids* who want to formulate a law must be in line with the *maqashid sharia*, which not only brings benefits to humanity but must also be able to prevent humanity from harm. The approach used in this study is a qualitative approach. When looking at the type of data collection method, this research is included in library research. The results of this study indicate that the arguments used as the basis by the MUI in formulating fatwa No. 83 of 2023 concerning the law of support for Palestine are in line with the objectives and contents of the fatwa. This means that the intent and content of the fatwa are formulated using considerations from all aspects that support the Palestinian struggle. The application of *maqashid sharia* in the context of MUI fatwa No. 83 of 2023 includes comprehensive protection of religion, soul, mind, descendants, and property of Palestinian citizens. This fatwa has a strong basis in *maqashid sharia*, which assumes that the purpose of *sharia* is to ensure the security, welfare, and survival of humanity as a whole.

Keywords: *Maqashid Syari'ah*, MUI Fatwa, Support for Palestine.

Abstrak : Setiap fatwa hukum yang dihasilkan ulama' melalui proses *ijtihad*, dalam konteks ilmu *ushul fiqh* haruslah sejalan dengan *maqashid syari'ah*. Setiap hukum islam yang dirumuskan tidak hanya sema-mata untuk hukum sendiri akan tetapi hukum itu dirumuskan haruslah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan. Oleh sebab itu para *mujtahid* yang hendak merumuskan suatu hukum haruslah sejalan dengan *maqashid syari'ah*, yang mana bukan hanya membawa kemaslahatan bagi umat manusia tetapi juga harus mampu menghindarkan umat manusia dari kemafsadatan. Pendekatan yang diaplikasikan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Ketika melihat dari jenis cara mengambil data, maka penelitian ini masuk pada penelitian pustaka atau library research. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalil yang dijadikan dasar oleh MUI dalam merumuskan fatwa No.83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap Palestina, telah sejalan dilihat dari sisi tujuan dan isi fatwa. Hal ini berarti bahwa maksud dan isi fatwa tersebut dirumuskan dengan menggunakan pertimbangan dari seluruh aspek yang mendukung perjuangan Palestina. Penerapan *maqashid syariah* dalam konteks fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 mencakup perlindungan yang menyeluruh terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta warga Palestina. Fatwa ini memiliki landasan kuat dalam *maqashid syariah*, yang menganggap bahwa tujuan *syariah* adalah memastikan keamanan, kesejahteraan, dan keberlangsungan hidup manusia secara menyeluruh.

Kata kunci: *Restoratif Justice, Tindak Pidana Anak.*



Pendahuluan

Peristiwa yang berlangsung antara Israel dan Palestina mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat di Indonesia. Israel semakin gencar dalam merebut hak-hak rakyat Palestina secara paksa. Bentrokan yang terjadi antara Israel dan Palestina tersebut mengakibatkan kerugian terutama pada pihak Palestina¹. Melihat peristiwa tersebut diatas, banyak negara-negara yang menyatakan dukungannya kepada palestina, salah satunya adalah Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, memberikan dukungan kepada Palestina adalah sesuatu yang erat kaitannya dengan pesan konstitusional dalam UUD 1945 yang menekankan penghapusan penjajahan serta pelaksanaan tatanan global yang dibangun atas dasar kebebasan, perdamaian yang langgeng, serta keadilan bagi seluruh masyarakat.

Majelis Ulama Indonesia yang selama ini sebagai sebuah institusi yang menaungi sejumlah organisasi masyarakat Islam di Indonesia telah meluncurkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 mengenai hukum mendukung usaha Palestina. Fatwa tersebut berisikan wajib hukumnya memberikan dukungan terhadap rakyat Palestina yang sedang berjuang melawan Israel. Isi dari pendapat tersebut juga menegaskan bahwa pihak yang memberikan dukungan kepada Israel atau golongan yang menyalurkan bantuan kepada Israel baik dengan cara langsung ataupun tidak, hukumnya haram. Selain itu ada 3 anjuran dalam pendapat MUI No. 83 tersebut, diantaranya, Pertama, adanya anjuran bagi umat muslim untuk memberikan dukungan terhadap upaya yang dilakukan Palestina. Kedua, pejabat negara

dianjurkan untuk dengan tegas melakukan tindakan dalam upaya memberikan dukungan kepada Palestina. Ketiga, umat muslim dianjurkan untuk sedapat mungkin menjauhkan dari pembelian atau pemakaian benda yang memiliki keterkaitan dengan Israel serta produk-produk yang memberikan bantuan terhadap penjajahan². Dampak dari adanya himbauan ini yaitu munculnya penolakan yang dilakukan masyarakat muslim Indonesia terhadap barang-barang yang diduga terafiliasi dengan Israel. Berdasarkan kutipan dari halaman situs resmi republika.co.id mengatakan bahwa akibat dari aksi boikot ini tentunya menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami penurunan penjualan, bahkan para pengusaha juga khawatir jika ini terus terjadi maka dapat juga berakibat pada pengurangan karyawan³.

MUI dalam menetapkan fatwa no.83 tahun 2023 tentunya melalui proses ijtihad. Setiap fatwa hukum yang dihasilkan ulama' melalui proses ijtihad, dalam konteks ilmu ushul fiqh haruslah sejalan dengan maqashid syari'ah. Arti maqashid syari'ah adalah maksud yang diinginkan syara' dalam menetapkan sebuah hukum untuk kemaslahatan umat manusia. Setiap hukum islam yang dirumuskan tidak hanya sema-mata untuk hukum sendiri akan tetapi hukum itu dirumuskan haruslah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan. Allah dalam mengeluarkan sebuah hukum tidak akan luput dari tujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menghilangkan kemudhorotan umat manusia, baik syariat

¹ Eliandy R. Konflik Palestina Dengan Israel (Nasib Pendidikan Anak-Anak Palestina). *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 15. No.1. tahun 2023. p 106.

² Didin Hafidhuhhin. *Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*. Republika. 18 November 2023. dari

<https://www.republika.id/posts/47906/dukungan-terhadap-perjuangan-palestina>. Diakses 03 Januari 2024.

³ Ahmad Fikri Noor. *Dampak Gerakan Boikot Produk Pro Israel, Ekonom Nilai Belum Berpotensi Picu PHK Kondisi itu menjadi kekhawatiran kalangan pengusaha*, Reuplika. 06 Desember 2023, dari <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s57e5u490/dampak-gerakan-boikot-produk-pro-israel-ekonomi-nilai-belum-berpotensi-picu-phk> Diakses tanggal 03 Januari 2024.

yang terdapat dalam kitab Allah maupun Sunnah Rosul⁴.

Hukum yang sudah ditentukan oleh Allah, seluruhnya memiliki target untuk memelihara kemaslahatan manusia yang mencakup 5 pemeliharaan, yaitu: pemeliharaan kebergamaan, pemeliharaan diri manusia, pemeliharaan akal manusia, pemeliharaan nasab, dan pemeliharaan harta manusia⁵. Oleh sebab itu para mujtahid yang hendak merumuskan suatu hukum haruslah sejalan dengan maqashid syari'ah, yang mana bukan hanya membawa kemaslahatan bagi umat manusia tetapi juga harus mampu menghindarkan umat manusia dari kemafsadatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini menarik dan signifikan dilaksanakan oleh peneliti untuk menelaah dan menganalisis bagaimana Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang membahas hukum memberikan dukungan bagi perjuangan Palestina dianalisis berdasarkan pendekatan maqashid syari'ah.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dalil yang menjadi landasan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 mengenai hukum mendukung perjuangan rakyat Palestina?
2. Bagaimana penilaian Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum mendukung perjuangan Palestina jika ditinjau dari perspektif maqashid syari'ah?

Tujuan Penelitian

1. Mengkaji Dalil yang diterapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam merumuskan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 mengenai hukum memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina.
2. Menganalisis Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 mengenai hukum memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina Perspektif Maqashid Syari'ah.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini bersifat kualitatif, dengan jenis penelitian yang tergolong sebagai studi literatur, karena data utamanya diperoleh dari berbagai literatur primer berupa kitab-kitab maqashid syari'ah. Studi ini termasuk dalam kategori penelitian normatif, karena berfokus pada analisa Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang membahas hukum mendukung perjuangan Palestina. Penelitian ini menggunakan Fatwa MUI No.38 tahun 2023, dan kitab-kitab tentang konsep maqashid syari'ah sebagai sumber data primer. Di samping itu, studi ini juga memanfaatkan metode dokumentasi sebagai teknik dalam mengumpulkan data. Proses Analisa data yang dijakankan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu teknik analisa isi (content analysis). Teknik triangulasi teori digunakan sebagai teknik pengecekan keabsahan data pada penelitian ini.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Dalil Majelis Ulama Indonesia Dalam Merumuskan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina

Pertikaian yang berlangsung antara Israel dan palestina termasuk satu diantara pertikaian terpanjang yang tercatat dalam sejarah dunia modern. Pertikaian ini diawali sejak permulaan abad ke-20 hingga sekarang. Alasan utama yang melatar belakangi adanya konflik ini ialah tuntutan wilayah di Palestina yang juga diincar oleh kaum Yahudi yang menghendaki untuk membangun tanah airnya sendiri. Sejak Israel mengumumkan kebebasan pada tahun 1948, pertikaian semakin melebar dan berubah menjadi peperangan yang panas antara kedua kubu yang memiliki tujuan berbeda. Pertikaian antara Israel dan Palestina ini juga disebabkan dengan faktor kepercayaan dan suku, yang masing-masing kubu mempunyai pengakuan sejarah dan

⁴ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008. p. 231.

⁵ Khalaf Abdul Wahab. *Ilmu ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1999. P. 98.

agama yang sama-kokoh terhadap daerah itu. Bangsa Palestina menggaungkan bahwa daerah tersebut merupakan negara mereka sejak berates-ratus tahun sebelumnya, sedangkan kaum Yahudi berdasarkan pada sejarah dan agama daerah itu merupakan wilayah mereka, termasuk yang termuat dalam Al-Kitab Ibrani dan Al-Qur'an.

MUI yang selama ini merupakan organisasi yang dijadikan tempat berlindung ormas Islam di Indonesia juga telah mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 yang membahas hukum memberikan dukungan bagi perjuangan Palestina, yang mendapatkan support luas dari masyarakat. Terdapat hal-hal yang menjadi pertimbangan dan menjadi dasar kuat untuk MUI mengeluarkan fatwa tersebut, diantaranya adalah: Pertama, Tindakan yang dilakukan Israel kepada Palestina telah memakan banyak korban jiwa, bukan hanya itu korban yang terluka tidak dapat lagi dihitung, warga yang mengungsi berjumlah ribuan, dan banyak fasilitas umum yang hancur, bukan hanya itu ambulans yang mengantarkan korban juga ikut diserang. Kedua, telah banyak golongan-golongan dari beragam negara yang memberikan bantuannya untuk Palestina. Bentuk bantuan yang diberikan bermacam-macam, ada yang berupa kekuatan, alat perang, juga terdapat kelompok-kelompok yang melakukan penggalangan dana untuk membantu upaya Palestina atas kekejaman Israel, ada juga yang memberikan bantuan dalam bentuk untaian doa sebagai wujud dari persaudaraan sesama muslim dan sesama manusia. Ketiga, terhadap serangan yang dilakukan Israel kepada Palestina yang sangat biadab dan membabi buta tersebut, terdapat golongan-golongan yang mendukung Israel baik secara terbuka maupun tidak, misalnya pemberian bantuan alat perang kepada kelompok Israel, atau dukungan dana oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai relasi dengan Israel, bahkan secara sengaja melakukan transaksi jual beli terhadap produk-produk

yang terang-terangan memberikan bantuan kepada Israel.

Isi dari fatwa tersebut menjelaskan bahwa wajib hukumnya untuk memberikan dukungan terhadap rakyat Palestina yang sedang berjuang memperoleh kemerdekaannya atas serangan dari Israel. Model dari bantuan yang diberikan dapat dengan berbagai cara, antara lain dengan kemampuan diplomasi, kemampuan materi yang dapat ditasharufkan dengan perantaraan institusi amal zakat, infak, dan sedekah, atau lain sebagainya dilihat dari kekuatan yang dimiliki negara itu sendiri dan elemen masyarakat. Isi dari pendapat tersebut juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang memberikan dukungan kepada serangan Israel kepada Palestina atau golongan yang menyalurkan bantuan kepada Israel baik dilakukan dengan cara langsung ataupun tidak, hukumnya haram. Selain itu ada 3 anjuran dalam pendapat MUI No. 83 tersebut, diantaranya, Pertama, adanya anjuran bagi umat muslim untuk memberikan dukungan terhadap upaya yang dilakukan Palestina. Kedua, pejabat negara atau yang dikenal pemerintah dianjurkan untuk dengan tegas melakukan tindakan-tindakan dalam upaya memberikan dukungan kepada Palestina. Ketiga, umat muslim dianjurkan untuk semaksimal mungkin menghindari diri dari melakukan jual beli atau memakai benda-benda yang mempunyai kaitan dengan Israel serta produk-produk yang memberikan bantuan terhadap penjajahan.

Produk hukum islam memiliki sifat dinamis salah satunya yaitu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Sifat dinamis yang dimiliki fatwa dikarenakan ia adalah jawaban dari segala masalah yang muncul. Sifat ini menjadikan Syariah islam dapat beradaptasi mengikuti alur transformasi masyarakat yang terus berkembang. Salah satu fatwa yang dikeluarkan MUI adalah fatwa No. 83 Tahun 2023 yang membahas hukum memberikan dukungan bagi perjuangan Palestina. Fatwa tersebut dikeluarkan tanggal 8 November tahun

2023. Hal yang mendasari dikeluarkannya fatwa tersebut adalah adanya pertikaian yang berlangsung antara Israel dan Palestina. Pertikaian ini bermula dari perkara agama yang meluas hingga pada masalah politik, oleh karena itu MUI dalam merumuskan fatwa no.38 Tahun 2023 yang tidak lain mempunyai tujuan mendukung perjuangan palestina dengan dasar hukum yang termuat dalam fatwa tersebut. Dalil-dalil yang termuat dalam fatwa diantaranya adalah ayat-ayaal-Qur'an yang menceritakan tentang larangan melakukan kerusakan walaupun dalam keadaan berperang, salah satunya yaitu Surat Al-Baqoroh ayat 11, yang memiliki makna, Ketika mereka diberi peringatan, "Janganlah berlaku kerusakan di bumi," mereka justru mengatakan, "Kami ini adalah pihak yang membawa perbaikan."⁶

Dalil diatas mempunyai memuat tentang tidak diperbolehkannya kita melakukan kerusakan dalam keadaan apapun walaupun dalam keadaan perang. Selain itu, surat al-Baqarah ayat 11 juga mencerminkan perilaku orang yang ketika dilarang untuk melakukan kejahatan di bumi, tetapi mereka justru memberikan jawaban bahwa mereka sedang melakukan perbaikan. Hal ini merupakan cerminan atas ketidak mauan sebagian manusia untuk mengakui atau memperbaiki sikap kejam mereka, meskipun sudah tampak nyata bahwa perbuatan yang mereka lakukan telah merusak alam atau bahkan manusia. Lebih jauh lagi, pada ayat tersebut memberikan pengajaran kepada kita tentang betapa pentingnya kita Menyadari dan memikul konsekuensi atas tindakan yang telah kita perbuat dan menjauhi perilaku yang bisa memberikan kerugian atau menyebabkan ketidak harmonisan baik bagi manusia maupun lingkungan.

Berdasarkan keterangan diatas yang mengatakan bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 11 kita tidak diperbolehkan melakukan

kerusakan walaupun dalam kondisi perang. Keterangan ini sesuai dengan fatwa MUI No.83 Tahun 2023, dimana dalam fatwa tersebut terdapat anjuran yang memerintahkan kita untuk menghindari diri dari melakukan jual beli atau memakai benda-benda yang mempunyai kaitan dengan Israel serta produk-produk yang memberikan bantuan terhadap penjajahan, dengan tujuan untuk mengurangi kerusakan yang telah diperbuat oleh Israel.

Dalil lain yang digunakan sebagai dasar dalam fatwa MUI No.83 Tahun 2023 adalah ayat-ayat al-Qur'an yang mengisahkan tentang pantangan untuk melakukan pembunuhan sesama insan. Salah satu ayat yang tercantum adalah surat al-Maidah ayat 32⁷, yang memiliki makna, "Oleh sebab itu, ketentuan hukum ditetapkan bagi Bani Israil bahwa barang siapa yang menghilangkan nyawa seseorang—tanpa alasan pembalasan atas pembunuhan atau karena melakukan hal yang merusak di bumi—maka ia diibaratkan telah menghabisi seluruh manusia."

Surat al-Maidah ayat 32 diatas menceritakan bahwa terdapat larangan dari Allah terhadap pembunuhan yang dilakukan secara tidak adil kepada sesama manusia. Hukum islam mengajar kita bahwa nyawa manusia termasuk sosok yang paling esensial dan harus dipelihara, dalam ayat tersebut juga dijelaskan memelihara satu nyawa manusia artinya memelihara semua umat manusia. Allah telah memberikan petunjuk yang jelas melalui utusan-utusan-Nya, akan tetapi banyak dari kaum Israil yang bertindak diluar batas dengan berbuat kerusakan di muka bumi. Lebih dari itu dalam ayat diatas juga memberikan kita pengajaran tentang pentingnya mematuhi semua petunjuk yang telah Allah berikan, dan semua peringatan terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat membawa kerusakan pada kehidupan manusia.

⁶ Komisi Fatwa MUI, Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

⁷ Komisi Fatwa MUI, Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

Berdasarkan uraian surat Al-Maidah ayat 32 diatas seusai dengan perumusan fatwa No.83 Tahun 2023 yang membahas hukum memberikan dukungan bagi perjuangan Palestina, karena satu dari isi fatwa itu menentang kita untuk melakukan suatu hal yang dapat mengarah kepada mafsadah, antara lain berjatuhnya korban meninggal, korban terluka yang tidak lagi dapat dihitung jumlahnya, banyak masyarakat yang mengungsi, dan rusaknya tempat tinggal juga fasilitas umum.

Dalil lain yang digunakan MUI dalam merumuskan fatwa No.83 tahun 2023 adalah ayat-ayat tentang anjuran untuk saling membantu dan simpati terhadap sesama manusia. Salah satunya adalah surat Al-Baqoroh ayat 177⁸, yang memiliki makna, “Kebaikan bukanlah semata-mata mengarahkan wajah ke timur atau barat, melainkan hakikat kebaikan adalah mereka yang percaya kepada Allah, hari kiamat, para malaikat, kitab-kitab suci, dan para nabi; yang dengan tulus memberikan harta yang mereka cintai kepada kerabat, anak yatim, kaum fakir, para musafir, orang-orang yang meminta, serta untuk membebaskan budak; yang mendirikan salat, membayar zakat, menepati janji yang diucapkan, serta bersabar dalam menghadapi kesulitan, penderitaan, dan saat-saat peperangan. Mereka inilah orang-orang yang jujur dalam imannya dan termasuk golongan yang bertakwa.”

Surat Al-baqarah ayat 177 menerangkan tentang Seruan untuk menunjukkan solidaritas antar sesama. Ayat ini juga memberikan pandangan tentang apa makna dari kata taqwa yang sebenarnya dalam Islam, yaitu perpaduan antara iman kepada Allah, perbuatan baik terhadap sesama manusia serta keteguhan dalam menjalani ujian kehidupan.

Berdasarkan rincian diatas dapat dilihat bahwa al-Qur'an surat Al-Baqoroh

Ayat 177 tentang anjuran untuk membantu sesama manusia, telah sejalan dengan isi fatwa MUI No.83 Tahun 2023. Hal ini dikarenakan isi dalam fatwa tersebut bukan hanya menetapkan bagaimana sudut pandang agama, akan tetapi juga untuk membentuk pribadi yang memiliki empati kepada umat muslim lainnya dalam menjalani tantangan kemanusiaan yang semakin beragam. Hal ini berarti mendorong umat Islam untuk menolong Palestina dari serangan yang dilakukan oleh Israel.

Dalil lain yang dijadikan dasar oleh MUI dalam merumuskan fatwa No.83 Tahun 2023 adalah hadist Nabi yang berisi keharaman untuk melakukan kerusakan walaupun dalam kondisi berperang tetap dianjurkan untuk mengedepankan adab dan etika. Salah satunya yaitu hadis yang dituturkan oleh Ibnu Majah yaitu *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ* yang maknanya “Setiap perbuatan yang mendatangkan kerugian untuk dirinya sendiri dan orang lain tidak diperbolehkan”.⁹

Hadis diatas memberikan peringatan bagi kaum Muslim untuk setia menjaga keamanan dan keselamatan dalam semua hal yang akan dilakukan, sejalan dengan napa yang telah diajarkan Rasulullah yang selalu bersikap bijaksana dan peduli terhadap kesejahteraan seluruh umat manusia. Selain itu hadis tersebut juga memiliki makna bahwa kita dianjurkan untuk tetap menjaga adab dan etika walaupun dalam kondisi perang. Hal ini telah sesuai dengan fatwa MUI No.83 Tahun 2023, sebab isi dari fatwa tersebut memperlihatkan kepedulian kita terhadap Palestina.

Dalil-dalil yang digunakan oleh MUI dalam merumuskan fatwa No.83 Tahun 2023, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalil yang digunakan sebagai dasar tersebut sejalan dilihat dari segi sasaran dan kandungan fatwa, mengandung dasar keagamaan sekaligus memperhatikan asas-asas kemanusiaan. Hal ini berarti maksud

⁸ Komisi Fatwa MUI, Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

⁹ Komisi Fatwa MUI, Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

dan kandungan fatwa tersebut dirumuskan dengan menggunakan pertimbangan dari seluruh aspek yang mendukung perjuangan Palestina secara menyeluruh.

Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Perspektif Maqashid Syari'ah

Analisis maqashid syariah dalam penerapan fatwa MUI No.83 Tahun 2023 dapat ditinjau melalui dua analisa, yaitu maqashid syariah klasik dan maqashid syariah kontemporer. Meskipun memiliki penekanan yang berbeda sesuai konteks perkembangan zaman, keduanya sama-sama berakar pada konsep tujuan hukum Islam.

1. Maqashid Syariah Klasik

Maqashid syariah dalam pandangan klasik berakar pada pemikiran ulama seperti al-Juwaini dan al-Syathibi, yang merumuskan bahwa sasaran penting dari syariah Islam adalah melindungi lima kebutuhan pokok manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰ Prinsip ini sering disebut sebagai "*dharuriyyah*" atau kebutuhan utama yang wajib dijaga untuk memastikan kelangsungan kehidupan manusia dalam harmoni dan keseimbangan.¹¹ Elemen-elemen ini adalah pondasi bagi tercapainya kesejahteraan individu dan masyarakat dalam hukum Islam. Dalam konteks Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023, maqashid syariah klasik digunakan untuk melandasi pentingnya dukungan umat Islam Indonesia terhadap Palestina sebagai bentuk komitmen keagamaan dan kemanusiaan, dengan fokus pada aspek-aspek berikut:

a. Pemeliharaan Agama (*Hifz ad-Din*):

Palestina memiliki beberapa tempat suci penting bagi masyarakat muslim, termasuk Masjid Al-Aqsa, yang menjadi kiblat awal masyarakat muslim dan salah

satu masjid tersuci dalam Islam. Dukungan umat Islam terhadap Palestina mencakup perlindungan tempat-tempat suci ini agar umat Islam dapat melaksanakan ibadah dengan aman. Selain itu, konflik yang dialami penduduk Palestina juga sering kali menimbulkan tantangan dalam menjalankan ibadah dan mengamalkan agama mereka. Dukungan untuk perjuangan Palestina, oleh karena itu, relevan dengan maqashid syariah klasik karena bertujuan melindungi agama (*hifz al-din*), memastikan umat Islam di Palestina dapat terus menjalankan ibadah dan mempertahankan eksistensi agama Islam di wilayah tersebut.

b. Pemeliharaan Jiwa (*Hifz an-Nafs*):

Konflik di Palestina sering kali berujung pada jatuhnya korban jiwa dan ancaman terhadap keselamatan hidup penduduk Palestina. Perlindungan terhadap usaha Palestina dalam konteks ini memiliki landasan yang kuat dalam maqashid syariah klasik, karena upaya melindungi hak hidup warga Palestina serta mempertahankan hak untuk hidup dalam kondisi aman dan bebas dari kekerasan merupakan tindakan untuk mencapai tujuan *hifz al-nafs*. Dengan kata lain, fatwa ini menganggap bahwa membantu Palestina berarti turut menjaga kehidupan warga Palestina yang terancam akibat konflik, yang sejalan dengan prinsip maqashid syariah klasik tentang perlindungan jiwa.

c. Pemeliharaan Akal (*Hifz al-Aql*)

Dalam konteks konflik Palestina, aspek perlindungan akal mencakup kondisi psikis masyarakat yang hidup dalam tekanan terus-menerus. Lingkungan konflik dapat menimbulkan trauma psikologis dan tekanan mental yang berat, terutama bagi anak-anak dan generasi muda, sehingga mengganggu perkembangan mental dan kualitas hidup mereka. Fatwa MUI yang mendukung perjuangan Palestina berarti

¹⁰ Muhammad Lutfi Hakim, "Pergeseran Paradigma Maqasid al-Syariah: dari Klasik sampai Kontemporer", *Jurnal al-Manahij*, Vol. X, No.1, Juni 2016, P. 2.

¹¹ Asafri Jaya, Bakri, *Konsep Maqasyid Syariah Menurut asy-Syatibi* Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996, P. 71.

mengakui bahwa untuk menjaga akal dan kondisi mental masyarakat Palestina, mereka perlu dilindungi dari situasi konflik yang menciptakan tekanan psikologis berkepanjangan. Dengan demikian, fatwa ini juga relevan untuk memastikan kesehatan mental generasi Palestina agar tidak terganggu oleh trauma yang bisa berdampak pada kualitas kehidupan dan daya pikir mereka di masa depan.

d. Pemeliharaan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Konflik yang berkepanjangan dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan keluarga Palestina, di mana ancaman dan bahaya yang terus-menerus mengancam eksistensi keluarga mereka. Dalam konteks ini, fatwa MUI yang mendukung perjuangan Palestina bermakna sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan keturunan dan keberlangsungan hidup generasi Palestina. Cakupannya melampaui sekadar faktor keturunan secara fisik, akan tetapi sampai pada hak mereka untuk membentuk keluarga yang aman dan membesarkan anak-anak di lingkungan yang bebas dari konflik. Dengan adanya fatwa ini, MUI menegaskan pentingnya menjaga hak masyarakat Palestina untuk mempertahankan keturunan mereka secara aman dan bermartabat.

e. Pemeliharaan Harta (*Hifz al-Mal*):

Konflik yang berlangsung di Palestina telah mengakibatkan kerugian material yang besar, di mana properti dan sumber daya milik masyarakat Palestina sering kali mengalami kerusakan atau hilang akibat konflik. Dukungan MUI terhadap perjuangan Palestina berarti mengakui bahwa hak kepemilikan harta dan sumber daya mereka harus dihormati dan dilindungi. Dengan demikian, fatwa ini berfungsi untuk melindungi hak harta benda warga Palestina yang terkena dampak konflik. Harta benda tidak hanya berarti bangunan atau tanah, tetapi juga sumber

daya yang dapat membantu mereka bertahan hidup dan mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat Palestina. Perlindungan ini penting untuk memastikan mereka memiliki sarana kehidupan dan akses ekonomi yang layak.

Penerapan maqashid syariah klasik dalam konteks fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 mencakup perlindungan yang menyeluruh terhadap kepercayaan, fisik, pikiran, keluarga, dan kekayaan warga Palestina. Fatwa ini memiliki landasan kuat dalam maqashid syariah klasik, yang menganggap bahwa tujuan syariah adalah memastikan keamanan, kesejahteraan, dan keberlangsungan hidup manusia secara menyeluruh. Dukungan MUI untuk Palestina adalah wujud nyata dari prinsip-prinsip maqashid klasik dalam Islam yang bertujuan melindungi aspek-aspek esensial kehidupan manusia agar dapat hidup damai, aman, dan sejahtera.

2. Maqashid Syariah Kontemporer

Maqashid syariah kontemporer berkembang dengan memperluas konsep tujuan syariah agar dapat merespons tema besar yang lebih rumit, mencakup nilai keadilan, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, dan pelestarian hak-hak dasar manusia.¹² Perspektif ini sangat relevan untuk memahami fatwa dukungan terhadap Palestina, karena konflik di Palestina tidak hanya berdampak pada daerah itu sendiri, tetapi juga memiliki resonansi dalam konteks keadilan global, hak-hak manusia, dan solidaritas antarbangsa. Berikut analisis mendalam mengenai penerapan maqashid syariah kontemporer dalam konteks fatwa MUI ini:

a. Nilai Keadilan (*Justice*)

Salah satu nilai utama dalam maqashid syariah kontemporer adalah keadilan, yang menurut para ulama kontemporer seperti al-Ghazali dan al-Qardhawi, mencakup segala sisi eksistensi

¹² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, terj. Rosidin dan 'Aliu 'Abd el-Mun'im, Bandung: Mizan, 2015, P. 33.



manusia, pada tataran individu juga kegiatan bermasyarakat. Keadilan bukan hanya perihal mematuhi hukum secara literal, tetapi lebih luas mencakup sikap, tindakan, dan kebijakan yang memberi hak kepada setiap individu tanpa diskriminasi.¹³

Dalam konteks Palestina, fatwa MUI ini merupakan bentuk advokasi untuk keadilan bagi masyarakat Palestina yang menghadapi penindasan. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dinilai sebagai sikap yang adil dalam rangka memberikan hak mereka untuk hidup, beribadah, dan mengembangkan masyarakatnya dengan aman. Dengan ini, fatwa MUI bertujuan mencerminkan maqashid syariah kontemporer dalam memperjuangkan keadilan global, di mana umat Islam memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak saudara muslimnya dari segala bentuk ketidakadilan.

b. Hak Asasi Manusia dan Kestaraan
(*Human Rights and Equality*)

Tokoh maqashid syariah kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi dan Ibn 'Asyur menyebutkan bahwa maqashid syariah mencakup perlindungan terhadap hak fundamental manusia, termasuk hak hidup, kebebasan, dan persamaan. Penekanan mereka terletak pada pentingnya kesetaraan perlakuan bagi setiap individu, terlepas dari agama, suku, atau status sosial, sebagai bagian dari maqashid syariah yang lebih luas.¹⁴

Dukungan terhadap perjuangan Palestina dalam fatwa MUI adalah salah satu bentuk penerapan maqashid syariah kontemporer yang melindungi hak-hak dasar dan kesetaraan warga Palestina. Dalam konteks ini, fatwa MUI berfungsi untuk memperjuangkan hak-hak kemanusiaan Palestina, mengakui hak mereka untuk hidup bebas dari penindasan,

serta menjamin bahwa kewenangan mereka sebagai rakyat yang merdeka tidak dicabut atau dilanggar.

c. Kesejahteraan Umum (*Maslahah 'Ammah atau Public Welfare*)

Maslahah 'ammah atau kesejahteraan umum dalam maqashid syariah kontemporer merupakan tujuan yang melampaui kepentingan individu, mencakup kebaikan masyarakat dan lingkungan secara menyeluruh. Hashim Kamali, misalnya, menyatakan bahwa kesejahteraan umum adalah inti dari hukum Islam yang bukan hanya untuk masyarakat muslim tetapi untuk semua umat.¹⁵

Dalam konteks Palestina, fatwa MUI ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan rakyat Palestina yang berada di bawah ancaman konflik dan kekerasan. Dukungan terhadap Palestina berarti mendukung upaya untuk mencapai kehidupan yang layak bagi masyarakat Palestina secara keseluruhan. Dengan demikian, fatwa ini mencerminkan tujuan maqashid syariah kontemporer untuk melindungi kesejahteraan dan martabat hidup mereka di tengah situasi konflik yang berlangsung.

d. Pelestarian Hak-Hak Dasar dan Martabat Manusia (*Preservation of Dignity and Fundamental Rights*)

Menurut al-Qardhawi, maqashid syariah kontemporer memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar dan martabat setiap individu. Hal ini mencakup hak untuk hidup, hak atas keamanan, dan kebebasan beragama serta beribadah tanpa gangguan. Maqashid syariah tidak hanya menjaga dari sudut pandang individu tetapi mencakup hak komunitas dalam

¹³ Hariyanto, Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia, *Justitia Islamica*, Vol. 1, No. 1, 2013, P. 101-102.

¹⁴ Nurizal Ismail, *Maqasid Syariah dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Tazkia Press, 2021, P. 3.

¹⁵ Zapurkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020, P. 188.

mempertahankan eksistensi budaya dan agamanya.¹⁶

Fatwa MUI ini memperkuat pelestarian hak-hak dasar Palestina untuk mempertahankan tempat-tempat ibadah, budaya, dan hak hidup sebagai bagian dari maqashid syariah kontemporer. Dukungan terhadap Palestina menunjukkan bahwa MUI mengakui pentingnya mempertahankan hak-hak dasar dan martabat masyarakat Palestina dalam menjalani kehidupan yang bebas dari penindasan, melindungi kebebasan beragama, dan menjaga hak mereka sebagai sebuah bangsa. Hal ini sejalan dengan pokok maqashid syariah kontemporer yang menegaskan perlindungan martabat manusia sebagai tujuan pokok hukum Islam. e. Penghapusan Kesengsaraan dan Pencegahan Keburukan (*Eradication of Harm and Prevention of Evil*)

Salah satu aspek penting dari maqashid syariah kontemporer adalah pencegahan segala bentuk keburukan atau kemudharatan (*dar' al-mafasid*). Kamali menyatakan bahwa maqashid bertujuan untuk menghilangkan kesengsaraan dan mencegah kezaliman yang menimpa masyarakat.¹⁷

Support terhadap usaha Palestina dalam fatwa MUI adalah tindakan preventif untuk menghilangkan kesengsaraan yang dialami warga Palestina akibat konflik yang berkepanjangan. Fatwa ini juga bertujuan mencegah berbagai bentuk keburukan yang mengancam hak asasi dan kehidupan rakyat Palestina. Dalam konteks ini, maqashid syariah kontemporer mengarahkan umat Islam untuk mencegah ketidakadilan yang dapat mengakibatkan penderitaan bagi saudara mereka, baik dalam aspek fisik, mental, maupun spiritual.

Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 dapat dianalisis sebagai penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah kontemporer, di mana

nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, pelestarian martabat manusia, dan pencegahan keburukan menjadi landasan utama. Dukungan ini bukan sekadar pandangan keagamaan, tetapi juga sebagai upaya mengukuhkan maqashid syariah kontemporer dalam mewujudkan kehidupan yang setara, sejahtera, dan mengamankan hak-hak dasar manusia. Dengan demikian, fatwa MUI tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab yang lebih besar untuk mewujudkan syariah sebagai panduan hidup yang relevan, responsif terhadap isu-isu kemanusiaan modern, serta selaras dengan prinsip-prinsip maqashid syariah yang universal dan aplikatif.

Penutup

Melalui analisis data dan telaah secara komprehensif terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang yang membahas hukum memberikan dukungan bagi perjuangan Palestina Perspektif Maqashid Syariah, disimpulkan bahwa, Penerapan maqashid syariah klasik dalam konteks fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 mencakup perlindungan yang menyeluruh terhadap keyakinan, diri, fikiran, keluarga dan kekayaan warga Palestina. Fatwa ini memiliki landasan kuat dalam maqashid syariah klasik, yang menganggap bahwa tujuan syariah adalah memastikan keamanan, kesejahteraan, dan keberlangsungan hidup manusia secara menyeluruh. Dukungan MUI untuk Palestina adalah wujud nyata dari prinsip-prinsip maqashid klasik dalam Islam yang bertujuan melindungi aspek-aspek esensial kehidupan manusia agar dapat hidup damai, aman, dan sejahtera. Selain itu Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 dapat dianalisis sebagai penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah kontemporer, di mana nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, pelestarian martabat manusia, dan

¹⁶ M. Subkhan dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syariah*, Kediri: Lirboyo Press, 2013, P. 2.

¹⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*, terj. Miki Salam. Bandung: Mizan, 2008. P. 36.



pengecanaan keburukan menjadi landasan utama. Dukungan ini bukan sekadar pandangan keagamaan, tetapi juga sebagai upaya mengukuhkan maqashid syariah kontemporer dalam mewujudkan hidup yang setara, sejahtera, dan mengamankan hak-hak fundamental manusia. Dengan demikian, fatwa MUI tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab yang lebih menyeluruh untuk mewujudkan syariah sebagai panduan hidup yang relevan, responsif terhadap isu-isu kemanusiaan modern, serta selaras dengan prinsip-prinsip maqashid syariah yang universal dan aplikatif.

Daftar Pustaka

- A, Bermudez. Sejarah wilayah Tepi Barat yang dijuluki 'Berlin kecil' dalam konflik Israel dan Palestina. 29 November 2023. Diakses tanggal 25 Juni 2024 dari <https://www.bbc.com/indonesia/artic les/c1428lxowl70>
- A, Hana. Mengenal Hamas & Fatah: Awal Perseteruan & Upaya Perdamaian. 9 Oktober 2023. Diakses tanggal 28 Juli 2024 dari <https://www.cnbcindonesia.com/new s/20231009151824-4- 479099/mengenal-hamas-fatah-awal-perseteruan-upaya-perdamaian>
- A, Hanieh. *Lineages of Revolt: Issues of Contemporary Capitalism in the Middle East*. Chicago: Haymarket Books, 2021.
- A, Shayla, dkk. Menjadi Warga Dunia Yang Empati: Mengembangkan Solidaritas Global Dalam Mendukung Pengungsi. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, Vol. 01 No. 03 Tahun 2022. 1-10.
- Abd, Rahmat. Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam, Makasar: Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 1, 2016.
- Ahmad Fikri Noor, 2023, 06 Desember. Dampak Gerakan Boikot Produk Pro Israel, Ekonom Nilai Belum Berpotensi Picu PHK Kondisi itu menjadi kekhawatiran kalangan pengusaha, Reuplika. Diakses tanggal 03 Januari 2024, dari <https://ekonomi.republika.co.id/berit a/s57e5u490/dampak-gerakan-boikot-produk-pro-israel-ekonomi-nilai-belum-berpotensi-picu-phk>
- Al-Juwaini Malik 'Abd. *Ghiyas al-Umam fi Iltiyas al-Zulami*, ed. Abdul-Azim al-Dib. Qatar: Wazarah al-syu'un al-Diniyyah, 1400 H.
- Al-Mursi Husain Jauhar, Ahmad. *Maqashid syariah*, Cet.I. Jakarta: Amzah, 2009.
- Ansori, Kedudukan fatwa dalam hukum islam: efektivitas MUI, NU dan Fatwa Muhammadiyah, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 22, No. 1, 2022.
- Anwar Zul. *Perkembangan Metode Penetapan Hukum Majelis Ulama Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Auda Jasser, *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide*. London: The International Institute Of Islami Thought, 2008.
- _____, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, terj. Rosidin dan Ali Adl el-Mun'im, Bandung: Mizan. 2015.
- Bakri Jaya Asafri, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.
- _____, *Konsep Maqasyid Syariah Menurut asy-Syatibi*. Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996.
- Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Busyro, *Maqashid al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, cetakan pertama. 2019.
- CNBC Indonesia. Potret Aksi Bela Palestina di Jakarta, Lawan Agresi Israel. 5 November 2023. Diakses tanggal 6 Agustus 2024 dari <https://www.cnbcindonesia.com/new>



- [s/20231105110647-7-486490/potret-aksi-bela-palestina-di-jakarta-lawan-agresi-israel](https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index)
- Della Pergola, S., Dashefsky, A., & Sheskin, I. *World Jewish Population 2020*. New York: Springer Nature. 2020.
- Djamil Fathurrohman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.
- E, Maharani. PBB Akui Permukiman Ilegal Israel Jadi Hambatan Besar Perdamaian dengan Palestina. 23 Agustus 2023. Diakses tanggal 26 Juni 2024 dari <https://internasional.republika.co.id/berita/rzthlh335/pbb-akui-permukiman-ilegal-israel-jadi-hambatan-besar-perdamaian-dengan-palestina>
- Eliandy R. Konflik Palestina Dengan Israel (Nasib Pendidikan Anak-Anak Palestina). *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 15. No.1. tahun 2023.
- Fuad Thohari. *Pedoman Penetapan Fatwa Bagi Da'I, (Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI)*. Jakarta: Jakarta Islamic Centre, Cetakan Pertama, Desember 2012.
- Hafidhuhhin Didin. 2023, 18 November. Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Reuplika. Diakses 03 Januari 2024, dari <https://www.republika.id/posts/47906/dukungan-terhadap-perjuangan-palestina>
- Hakim Lutfi Muhammad, Pergeseran Paradigma Maqasid al-Syariah: dari Klasik sampai Kontemporer, *Jurnal al-Manahij*, Vol. X, No.1, Juni 2016.
- Hariyanto, Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia, *Justitia Islamica*, Vol. 1, No, 1, 2013.
- J.W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approach (Third Edition)*. Terj. Achmad Farwaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Jaramaya, R., & Maharani, E. 2022, September 1. PBB: Sekolah Anak-Anak Palestina Terancam Digusur Israel. Republika. Diakses tanggal 03 Januari 2024, dari <https://internasional.republika.co.id/berita/rhi92t335/pbb-sekolah-anakanak-palestina-terancam-digusurisrael>
- Jugaym Nu'man, *Turq al-Kasyfan Maqashid al-Syari'ah*. Malaysia: Dar al-Nafis, 2002.
- Jumantoro Totok. *Kamus Ushul Fiqh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Kamali Hashim Mohammad, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*, terj. Miki Salam. Bandung: Mizan, 2008.
- _____, *Shariah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, 2008.
- Karim Syafi'i, *Fiqh-Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka seti., 1997.
- Khalaf Abdul Wahab. *Ilmu ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1999.
- Komisi Fatwa MUI, Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.
- Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Mahmudah, *Dewan Syariah Nasional & Fatwa Ekonomi*. Jember: IAIN Press Jember, 2015.
- Moleong, Lexi J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mutholingah Siti, Muh Rodhi Zamzami, Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner, *Jurnal Ta'limuna*, Vol.7, No. 2, September 2018.
- Nafis Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI Press, 2011
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1986.



- Nurhayati and Muhammad Syukri Albani Nasution, *Maqāsīd al-Sharīa in the Fatwa of the Indonesian Ulama Council Regarding Congregational Worship During the COVID-19 Pandemic. Asy-Syir'ah. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 54, No. 2. Desember 2020.
- Nurizal Ismail, *Maqasid Syariah dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Tazkia Press, 2021.
- Pamungkas Djalul. Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Konflik Palestina Israel dalam Menjaga Perdamaian. *Jurnal Serambi Hukum*, Vol.14 No.2 Tahun 2022.
- Qardawi Yusuf. *Kayfa Nata'amal Ma'a al-Quran al-Azim*. Kairo: Dar al-Syuruq. 1999.
- R, Respati. Konflik Palestina-Israel: Sejarah, Akar Masalah, dan Upaya Penyelesaian. 3 November 2023. Diakses tanggal 25 Juni 2024 dari <https://umsb.ac.id/berita/index/1295-konflik-palestina-israel-sejarah-akar-masalah-dan-upaya-penyelesaian>
- Robinson, *Islamic Historiography* Cambridge: Cambridge University Press. 2006.
- Sahabuddin (ed), *Ensiklopedia Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sakti, R. E. Gelombang Demonstrasi Dunia dan Upaya Mewujudkan Perdamaian di Gaza. 8 November 2023. Diakses tanggal 11 Agustus 2024 dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/11/08/gelombang-demonstrasi-dunia-dan-upaya-mewujudkan-perdamaian-gaza>
- Subkhan M dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syariah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Suroya Naili, *Perspektif Maqasid Syari'ah Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan. Jurnal: Jatiswara*. Vol.37 No.2 Juli 2022.
- Syarifuddin Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras. 2011.
- U, Beck. *The Metamorphosis of the World: How Climate Change is Transforming Our Concept of the World*. New Jersey: John Wiley & Sons, 2021.
- UNRWA. UNRWA in Figures 2021. Diakses tanggal 6 agustus 2024 dari <https://www.unrwa.org/resources/about-unrwa/unrwa-figures>.
- Wachyudi Fikri Aris. *Maqashid Syari'ah Dalam Fatwa Mui Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Sinovac Covid-19*. Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2022.
- Wahid Abd. HS, Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer, *Jurnal Syaikhuna*, Vol. 9, No.2, Oktober 2018, 225.
- Zahidin, dkk, Filsafat dan Sejarah Perkembangan Ilmu Hukum Islam, *Jurnal Literasiologi, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, Vol. 8, No. 2, Desember 2022.
- Zahra Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus. 2013.
- Zapurlkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.